



PUTUSAN
Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nupin Habli bin Harmin;
2. Tempat lahir : Muara sindang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fierlando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUPIN HABLI BIN HARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUPIN HABLI BIN HARMIN dengan pidana selama 18 (delapan belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu.
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam bertuliskan greenlight.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

DIMUSNAHKAN;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NUPIN HABLI BIN HARMIN bersama-sama dengan saksi NURUL HIDAYAT BIN HARMIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di depan Bengkel yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sedang berada di Indomaret yang beralamat di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat terdakwa sedang membeli pulsa listrik setelah itu korban datang melihat terdakwa kemudian korban mengatakan *“ngape kaba ni mabuk lem saje”* (kenapa kamu mabuk lem saja) mendengar hal tersebut terdakwa diam saja dan merasa tersinggung setelah itu langsung pergi kerumah sesampainya di rumah terdakwa mengadu kepada saksi Nurul Hidayat tentang kejadian tersebut sambil mengatakan *“kang jaja maluka aku di tengah jeme rame”* (kak, jaja mempermalukan aku di tengah orang banyak) kemudian dijawab oleh saksi Nurul Hidayat *“payu kite cakahi jaja tu ngape nak malukan tengah jeme rame tu”* (ayo kita cari jaja itu kenapa harus mempermalukan di tengah orang banyak) setelah itu terdakwa mengambil celurit sedangkan saksi Nurul Hidayat membawa pedang jenis bayonet jepang lalu pergi ke arah Indomaret dan berhenti di sebuah bengkel lalu bertanya kepada saksi Genta dan Rico yang ada di bengkel namun tidak dijawab oleh saksi tersebut karena tidak menemukan korban terdakwa dan saksi Nurul Hidayat kembali kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada duduk menonton TV datanglah saksi Nurul Hidayat mengatakan *“Pin ade suare motor jaja payu kite tengahi die, bawa pakaian”* (pin ada suara motor jaja ayo kita dekati dia, bawa senjata) setelah itu terdakwa langsung membawa celurit lalu saksi Nurul Hidayat mengambil pedang bayonet lalu pergi mendekati arah sumber suara motor korban setelah sampai saksi Nurul Hidayat mengatakan kepada korban *“ngape kaba malukan adingku didepan jeme rame”* (kenapa kamu mempermalukan adikku di depan orang banyak) lalu dijawab oleh korban *“aku dide besalah”* (aku tidak bersalah) mendengar jawaban tersebut saksi Nurul Hidayat menusuk rusuk sebelah kanan korban dengan pedang bayonetnya sebanyak satu kali lalu korban berlari menyelamatkan diri setelah itu saksi Nurul Hidayat mengejanya lalu mengarahkan pedangnya ke arah leher korban namun ditangkis menggunakan kedua tangan korban sehingga melukai tangan korban dan korban terjatuh setelah itu terdakwa langsung membacokkan celuritnya ke arah pinggang korban lalu membesetkan celurit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke perut korban sehingga usus korban keluar dari perutnya setelah itu terdakwa dan saksi Nurul Hidayat pergi meninggalkan korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ver/525/PKM.PB/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Ethikasari bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dengan kesimpulan pada pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kemu Nomor 140/133/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa NUPIN HABLI BIN HARMIN bersama-sama dengan saksi NURUL HIDAYAT BIN HARMIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di depan Bengkel yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sedang berada di Indomaret yang beralamat di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat terdakwa sedang membeli pulsa listrik setelah itu korban datang melihat terdakwa kemudian korban mengatakan *"ngape kaba ni mabuk lem saje"* (kenapa kamu mabuk lem saja) mendengar hal tersebut terdakwa diam saja dan merasa tersinggung setelah itu langsung pergi kerumah sesampainya di rumah terdakwa mengadu kepada saksi Nurul Hidayat tentang kejadian tersebut sambil mengatakan *"kang jaja maluka aku di tengah jeme rame"* (kak, jaja mempermalukan aku di tengah orang banyak) kemudian dijawab oleh saksi Nurul Hidayat *"payu kite cakahi jaja tu ngape nak malukan tengah jeme rame tu"* (ayo kita cari jaja itu kenapa harus mempermalukan ditengah orang banyak) setelah itu terdakwa mengambil celurit sedangkan saksi Nurul Hidayat membawa pedang jenis bayonet jepang lalu pergi kearah Indomaret dan berhenti di sebuah bengkel lalu bertanya kepada saksi Genta dan Rico

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di bengkel namun tidak dijawab oleh saksi tersebut karena tidak menemukan korban terdakwa dan saksi Nurul Hidayat kembali kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada duduk menonton TV datanglah saksi Nurul Hidayat mengatakan "Pin ade suare motor jaja payu kite tengahi die, bawa pakaian" pin ada suara motor jaja ayo kita dekati dia, bawa senjata) setelah itu terdakwa langsung membawa celurit lalu saksi Nurul Hidayat mengambil pedang bayonet lalu pergi mendekati arah sumber suara motor korban setelah sampai saksi Nurul Hidayat mengatakan kepada korban "ngape kaba malukan adingku didepan jeme rame" (kenapa kamu mempermalukan adikku di depan orang banyak) lalu dijawab oleh korban "aku dide besalah" (aku tidak bersalah) mendengar jawaban tersebut saksi Nurul Hidayat menusuk rusuk sebelah kanan korban dengan pedang bayonetnya sebanyak satu kali lalu korban berlari menyelamatkan diri setelah itu saksi Nurul Hidayat mengejanya lalu mengarahkan pedangnya kearah leher korban namun ditangkis menggunakan kedua tangan korban sehingga melukai tangan korban dan korban terjatuh setelah itu terdakwa langsung membacokkan celuritnya kearah pinggang korban lalu membesetkan celurit tersebut ke perut korban sehingga usus korban keluar dari perutnya setelah itu terdakwa dan saksi Nurul Hidayat pergi meninggalkan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ver/525/PKM.PB/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Ethikasari bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dengan kesimpulan pada pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kemu Nomor 140/133/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iskandar bin Abdul Roni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman korban yang bernama Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2021 di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian yang terjadi sehingga mengakibatkan keponakan saksi meninggal dunia, namun saksi mendapat informasi jika keponakan saksi telah dibunuh, kemudian saksi pergi ke rumah keponakan saksi untuk memastikan kabar tersebut, dan didapati keponakan saksi telah meninggal dunia dengan luka tusuk dan luka bacok pada bagian perut korban;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi Syahrul Akbar, jika yang menusuk dan membacok korban hingga korban meninggal dunia adalah Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat;
- Bahwa selanjutnya saksi mewakili pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Genta Sukma Satria bin Syahrul Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian penusukan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat terhadap korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel milik orang tua saksi yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel milik orang tua saksi, Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang juga sedang berada di bengkel milik orang tua saksi karena sedang meminjam sepeda motor saksi Richo untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan "kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum", kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan terjatuh, kemudian Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang sudah terjatuh dan membacok di bagian lengan kanan dan di bagian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan, namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena terhalang oleh tangga, tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa berlari bersama Nurul Hidayat meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya berlari menuju ke arah korban dan melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah penuh luka dan kondisi perut terluka sehingga mengeluarkan usus dari dalam perutnya;

- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat saksi berada lebih kurang 6 (enam) meter sehingga saksi melihat dengan jelas yang melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa dan kakaknya bernama Nurul Hidayat;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut, Terdakwa dan Nurul Hidayat secara bergantian datang ke bengkel milik orang tua saksi tersebut untuk menanyakan keberadaan korban sambil membawa senjata tajam masing-masing, namun saksi menjawab tidak tau keberadaan korban, kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat pun pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Nurul Hidayat adalah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm, dan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa korban telah meninggal dunia dan sudah dikebumikan;
- Bahwa dalam kesehariannya di lingkungan, Terdakwa dan Nurul Hidayat sering membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Syahrul Akbar bin Abu Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian penusukan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat terhadap korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel milik saksi yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut bermula, karena saksi keluar dari rumah setelah terdengar suara keributan dari luar rumah di dekat bengkel, kemudian setelah saksi keluar, saksi melihat Nurul Hidayat menusuk bagian rusuk kanan di bawah ketiak, kemudian di bagian lengan kanan, belakang pinggang sebelah kanan, dan dibagian perut, setelah itu Nurul Hidayat meninggalkan korban yang sudah terlentang menuju ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa datang menghampiri korban sambil memegang sebuah celurit, kemudian Terdakwa membacok dan menyabet perut korban sebanyak dua kali sehingga usus korban keluar dari dalam perut, setelah itu Terdakwa dan Nurul Hidayat pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi bersama saksi-saksi lainnya menghampiri korban dan melihat korban berlumuran darah dan korban meninggal di tempat kejadian;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut adalah sekitar 4 (empat) meter, sehingga saksi melihat dengan jelas yang melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa dan Nurul Hidayat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan Nurul Hidayat menusuk dan membacok korban;
 - Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Nurul Hidayat adalah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm, dan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa korban telah meninggal dunia dan sudah dikebumikan;
 - Bahwa dalam kesehariannya di lingkungan, Terdakwa dan Nurul Hidayat sering membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 4. Richo Nopan Saputra bin Sukril Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat kejadian penusukan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat terhadap korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar, Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang juga sedang berada di bengkel tersebut karena sedang meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan "kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum", kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan terjatuh, kemudian Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang sudah terjatuh dan membacok di bagian lengan kanan dan di bagian belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan, namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena terhalang oleh tangga, tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa berlari bersama Nurul Hidayat meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya berlari menuju ke arah korban dan melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah penuh luka dan kondisi perut terluka sehingga mengeluarkan usus dari dalam perutnya;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat saksi berada lebih kurang 6 (enam) meter sehingga saksi melihat dengan jelas yang melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa dan kakaknya bernama Nurul Hidayat;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut, Terdakwa dan Nurul Hidayat secara bergantian datang ke bengkel milik orang tua saksi tersebut untuk menanyakan keberadaan korban sambil membawa senjata tajam masing-masing, namun saksi menjawab tidak tau keberadaan korban, kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat pun pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Nurul Hidayat adalah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm, dan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis celurit;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah meninggal dunia dan sudah dikebumikan;
- Bahwa dalam kesehariannya di lingkungan, Terdakwa dan Nurul Hidayat sering membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Fredi Septiawan bin Basri Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian penusukan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat terhadap korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar, Terdakwa dan kakaknya yang bernama Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang juga sedang berada di bengkel tersebut karena sedang meminjam sepeda motor saksi Richo untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan "kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum", kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan terjatuh, kemudian Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang sudah terjatuh dan membacok di bagian lengan kanan dan di bagian belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan, namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena terhalang oleh tangga, tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa berlari bersama Nurul Hidayat meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya berlari menuju ke arah korban dan melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah penuh luka dan kondisi perut terluka sehingga mengeluarkan usus dari dalam perutnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat saksi berada lebih kurang 6 (enam) meter sehingga saksi melihat dengan jelas yang melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa dan kakaknya bernama Nurul Hidayat;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Nurul Hidayat adalah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm, dan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa korban telah meninggal dunia dan sudah dikebumikan;
- Bahwa dalam kesehariannya di lingkungan, Terdakwa dan Nurul Hidayat sering membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

6. Hefni Asgar bin Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan dan pembacokan yang mengakibatkan korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saksi merupakan teman Nurul Hidayat yang beberapa kali sebelum kejadian tersebut ditemui oleh Nuurul Hidayat untuk meminjam batu asahan, namun tidak saksi berikan, karena Nurul Hidayat mengatakan akan berkelahi dengan korban, oleh karenanya saksi tidak memberikan batu asahan tersebut kepada Nurul Hidayat;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, Nurul Hidayat sudah bercerita kalau Nurul Hidayat ingin berkelahi dengan korban karena Terdakwa yang merupakan adik Nurul Hidayat telah dipermalukan oleh korban di depan umum, namun saksi berusaha untuk menenangkannya dengan mengatakan “sudahlah, jangan berkelahi, kita ni sekampung”;
- Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 17.30 WIB, Nurul Hidayat berhenti di pinggir jalan di dekat rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “aku sudah menusuk Jaja, dan Jaja sudah mati”, kemudian saksi merasa kaget dan menyuruh Nurul Hidayat pergi dari rumah saksi karena hal tersebut akan membuat anak dan istri saksi ketakutan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari kejadian sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama orang tua saksi diminta bantuan oleh saksi Syahrul Akbar untuk melakukan ritual jampi limau di tempat kejadian agar saksi Syahrul Akbar dan keluarganya tidak dibayang-bayangi kejadian tersebut;
- Bahwa korban telah meninggal dunia dan sudah dikebumikan;
- Bahwa dalam kesehariannya di lingkungan, Terdakwa dan Nurul Hidayat sering membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar, Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang juga sedang berada di bengkel tersebut karena sedang meminjam sepeda motor saksi Richo untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan "kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum", lalu dijawab korban, "aku tidak bersalah" kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel, kemudian Nurul Hidayat membacok bagian badan korban, namun ditangkis korban dengan kedua tangannya, yang mengakibatkan korban terjatuh terlentang, kemudian Nurul Hidayat datang menghampiri korban yang sudah terjatuh dan membacok di bagian lengan kanan dan di bagian belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa mencabut sebilah celurit yang Terdakwa selipkan di belakang badan Terdakwa dan datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan, kemudian Terdakwa membacok bagian pinggang sebelah kanan korban dan melukai bagian perut korban dengan menggunakan celurit sehingga usus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keluar terburai, kemudian melihat kondisi korban sudah tidak bergerak, Terdakwa pergi menghampiri Nurul Hidayat dan bersama-sama pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiam diri di rumah, sedangkan Nurul Hidayat melarikan diri;
- Bahwa perbuatan tersebut disebabkan korban telah mempermalukan Terdakwa di Indomaret dengan mengatakan “kenapa kamu ini mabuk lem saja”, mendengar perkataan tersebut di depan umum, Terdakwa menjadi malu dan sakit hati;
- Bahwa setelah dari Indomaret, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Terdakwa yaitu Nurul Hidayat, kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dan pergi ke bengkel Akbar untuk menanyakan keberadaan korban, karena korban selalu main di bengkel Akbar, namun tidak ditemui, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 16.40 WIB, Nurul Hidayat mengatakan jika terdengar suara knalpot sepeda motor korban di bengkel Akbar, “ayo kita datang di dia, dan bawa senjata,” kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat menuju ke bengkel Akbar untuk menemui korban, sambil membawa senjata tajam dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika korban melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam kondisi jiwa yang sehat dan tanpa tekanan;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Nurul Hidayat adalah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm, dan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa korban telah meninggal dunia dan sudah dikebumikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor Ver/525/PKM.PB/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Ethikasari, selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Beringin, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra bin Aswan Hadi dalam keadaan meninggal dunia dengan kesimpulan terdapat luka

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di daerah perut dengan kondisi usus terburai, luka robek di lengan sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, luka robek di lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 cm, luka robek di ketiak sebelah kanan sedalam 5 cm, luka robek di pinggang sebelah kanan sepanjang 15 cm, dan luka lecet di bibir bagian kanan atas, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu bertuliskan Bomboogie dengan lumuran darah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai jaket berwarna hijau dengan lumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam bertuliskan Greenlight;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Nurul Hidayat telah melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 korban bertemu dengan Terdakwa di Indomaret dan mengatakan "kenapa kamu ini selalu mabuk lem", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa malu dan sakit hati karena korban mengatakan hal tersebut di dalam Indomaret yang didengar oleh orang lain, atas kejadian tersebut Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Nurul Hidayat, kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat mencari korban sambil membawa senjata masing-masing, Terdakwa membawa celurit dan Nurul Hidayat membawa senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm;
- Bahwa pada malam hari tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa dan Nurul Hidayat mencari keberadaan korban, dan keduanya secara bergantian menuju ke bengkel Akbar untuk menanyakan keberadaan korban, karena korban sering bermain di bengkel Akbar bersama saksi Genta dan saksi Richo, namun karena saksi Genta dan saksi Richo menjawab tidak tau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan korban, kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat pun pergi meninggalkan bengkel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 16.40 WIB, Nurul Hidayat mendengar suara sepeda motor korban menuju ke arah bengkel Akbar, yang mana bengkel Akbar dengan rumah Terdakwa tidak begitu jauh sehingga masih terdengar suara knalpot sepeda motor korban, kemudian Nurul Hidayat memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Nurul Hidayat mengatakan, “ayo kita datangi Jaja, dan bawa senjata”, kemudian setelah Terdakwa dan Nurul Hidayat sampai di depan bengkel Akbar, Terdakwa dan Nurul Hidayat langsung menghampiri korban yang juga sedang berada di atas sepeda motor milik Richo yang dipinjam korban untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan “kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum”, kemudian korban menjawab “aku tidak bersalah”, kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pedang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke arah korban, kemudian korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga kedua tangan korban terluka, kemudian korban terjatuh, setelah itu Nurul Hidayat mendekati korban yang sudah terlentang di jalan, kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke korban dan melukai bagian lengan kanan dan di bagian belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan dalam keadaan terluka dan berlumuran darah, kemudian Terdakwa menyabet celurit tersebut ke arah perut korban sebanyak dua kali dan melukai perut korban hingga usus terburai keluar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah Nurul Hidayat dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di tempat terbuka yaitu di samping bengkel Akbar yang dapat dilihat oleh saksi Syahrul Akbar, saksi Genta, saksi Richo dan saksi Fredi;
- Bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam kondisi jiwa yang sehat dan tanpa tekanan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor Ver/525/PKM.PB/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Ethikasari, selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Beringin, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra bin Aswan Hadi dalam keadaan meninggal dunia dengan kesimpulan terdapat luka robek di daerah perut dengan kondisi usus terburai, luka robek di lengan sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, luka robek di lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 cm, luka robek di ketiak sebelah kanan sedalam 5 cm, luka robek di pinggang sebelah kanan sepanjang 15 cm, dan luka lecet di bibir bagian kanan atas, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Nupin Habli bin Harmin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Nurul Hidayat telah melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 16.40 WIB, Nurul Hidayat mendengar suara sepeda motor korban menuju ke arah bengkel Akbar, yang mana bengkel Akbar dengan rumah Terdakwa tidak begitu jauh sehingga masih terdengar suara knalpot sepeda motor korban, kemudian Nurul Hidayat memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Nurul Hidayat mengatakan, "ayo kita datang Jaja, dan bawa senjata", kemudian setelah Terdakwa dan Nurul Hidayat sampai di depan bengkel Akbar, Terdakwa dan Nurul Hidayat langsung menghampiri korban yang juga sedang berada di atas sepeda motor milik Richo yang dipinjam korban untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan "kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum", kemudian korban menjawab "aku tidak bersalah", kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pedang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke arah korban, kemudian korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga kedua tangan korban terluka, kemudian korban terjatuh, setelah itu Nurul Hidayat mendekati korban yang sudah terlentang di jalan, kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke korban dan melukai bagian lengan kanan dan di bagian belakang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan dalam keadaan terluka dan berlumuran darah, kemudian Terdakwa menyabet celurit tersebut ke arah perut korban sebanyak dua kali dan melukai perut korban hingga usus terburai keluar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah Nurul Hidayat dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor Ver/525/PKM.PB/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Ethikasari, selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Beringin, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra bin Aswan Hadi dalam keadaan meninggal dunia dengan kesimpulan terdapat luka robek di daerah perut dengan kondisi usus terburai, luka robek di lengan sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, luka robek di lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 cm, luka robek di ketiak sebelah kanan sedalam 5 cm, luka robek di pinggang sebelah kanan sepanjang 15 cm, dan luka lecet di bibir bagian kanan atas, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Reza Mahendra telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kemu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan dan telah dikebumikan pada hari yang sama di Pemakaman Umum Desa Kemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Terdakwa telah tersusun rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Nurul Hidayat telah melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 korban bertemu dengan Terdakwa di Indomaret dan mengatakan "kenapa kamu ini selalu mabuk lem", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa malu dan sakit hati karena korban mengatakan hal tersebut di dalam Indomaret yang didengar oleh orang lain, atas kejadian tersebut Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Nurul Hidayat, kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat mencari korban sambil membawa senjata masing-masing, Terdakwa membawa celurit dan Nurul Hidayat membawa senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm;

Menimbang, bahwa pada malam hari tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa dan Nurul Hidayat mencari keberadaan korban sambil membawa senjata tajam masing-masing, dan keduanya secara bergantian menuju ke bengkel Akbar untuk menanyakan keberadaan korban, karena korban sering bermain di bengkel Akbar bersama saksi Genta dan saksi Richo, namun karena korban tidak berada di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa dan Nurul Hidayat pun pergi meninggalkan bengkel;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 16.40 WIB, Nurul Hidayat mendengar suara sepeda motor korban menuju ke arah bengkel Akbar, yang mana bengkel Akbar dengan rumah Terdakwa tidak begitu jauh sehingga masih terdengar suara knalpot sepeda motor korban, kemudian Nurul Hidayat memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Nurul Hidayat mengatakan, "ayo kita datangi Jaja, dan bawa senjata", kemudian setelah Terdakwa dan Nurul Hidayat sampai di depan bengkel Akbar, Terdakwa dan Nurul Hidayat langsung menghampiri korban yang juga sedang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



berada di atas sepeda motor milik Richo yang dipinjam korban untuk pergi ke Desa Tanjung Kari, kemudian Nurul Hidayat menghampiri korban dan menanyakan “kenapa kamu memalukan adik aku di depan umum”, kemudian korban menjawab “aku tidak bersalah”, kemudian korban turun dari sepeda motor dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong, selanjutnya Nurul Hidayat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pedang dari pinggangnya dan langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke arah korban, kemudian korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga kedua tangan korban terluka, kemudian korban terjatuh, setelah itu Nurul Hidayat mendekati korban yang sudah terlentang di jalan, kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke korban dan melukai bagian lengan kanan dan di bagian belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan dalam keadaan terluka dan berlumuran darah, kemudian Terdakwa menyabet celurit tersebut ke arah perut korban sebanyak dua kali dan melukai perut korban hingga usus terburai keluar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah Nurul Hidayat dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Nurul Hidayat di tempat terbuka yaitu di samping bengkel Akbar yang dapat dilihat oleh saksi Syahrul Akbar, saksi Genta, saksi Richo dan saksi Fredi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Nurul Hidayat telah mencari keberadaan korban sejak malam hari tanggal 13 Oktober 2021 sebelum kejadian sambil membawa senjata tajam masing-masing, namun tidak berhasil menemui korban, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Nurul Hidayat yang mendengar suara sepeda motor korban menuju ke arah bengkel Akbar, Terdakwa dan Nurul Hidayat bersiap-siap menuju ke bengkel Akbar untuk menemui korban sambil membawa senjata tajam masing-masing, Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan Nurul Hidayat membawa senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang keseluruhan sekira 47,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor Ver/525/PKM.PB/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Ethikasari, selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Beringin, luka yang dialami oleh korban



antara lain luka pada bagian lengan kiri dan lengan kanan, bagian ketiak sebelah kanan, bagian pinggang sebelah kanan, dan bagian perut hingga usus terburai keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Nurul Hidayat telah melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban yang bernama Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan bengkel Akbar yang beralamat di Dusun II Desa Kemu Ulu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Nurul Hidayat yang mana Nurul Hidayat dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang langsung menusuk rusuk kanan di bawah ketiak korban, kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri ke samping bengkel dan kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke arah korban, kemudian korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga kedua tangan korban terluka, kemudian korban terjatuh, setelah itu Nurul Hidayat mendekati korban yang sudah terlentang di jalan, kemudian Nurul Hidayat mengarahkan pedangnya ke korban dan melukai bagian lengan kanan dan di bagian belakang pinggang sebelah kanan, setelah itu Nurul Hidayat pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah celurit datang menghampiri korban yang sudah terlentang di jalan dalam keadaan terluka dan berlumuran darah, kemudian Terdakwa menyabet celurit tersebut ke arah perut korban sebanyak dua kali dan melukai perut korban hingga usus terburai keluar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah Nurul Hidayat dan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa juga ikut serta melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban Reza Mahendra alias Jaja bin Aswan Hadi sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam amar Putusan sudah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu bertuliskan Bomboogie dengan lumuran darah;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

- 1 (satu) helai jaket berwarna hijau dengan lumuran darah;

yang masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara pidana Nomor 744/Pid.B/2021/PN Bta atas nama Terdakwa Nurul Hidayat, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu;

- 1 (satu) helai baju berwarna hitam bertuliskan Greenlight;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi orang-orang yang melihat kejadian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nupin Habli bin Harmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu bertuliskan Bomboogie dengan lumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna hijau dengan lumuran darah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara pidana Nomor 744/Pid.B/2021/PN Bta atas nama Terdakwa Nurul Hidayat;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam bertuliskan Greenlight;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Reza Lagan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24